

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, perbaikan infrastruktur maritim, pengembangan industri manufaktur maritim serta ketahanan dan keamanan maritim.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, wilayah Indonesia terdiri atas 13.487 dan 81.000 km garis pantai. Jumlah dan lokasi provinsi kepulauan Indonesia relatif banyak sehingga diperlukan konektivitas antar pulau. Indonesia sebagai tempat yang tersusun dari beberapa pulau sudah memiliki kurang lebih sekitar 70 pelabuhan yang beroperasi. Maka salah satu hal yang sangat penting untuk keselamatan berlayar adalah tentang alur yang di lewati atau yang akan di singgahi oleh kapal – kapal yang sedang beroperasi.

Menyadari akan pentingnya peran syahbandar mengenai keselamatan dalam pelayaran, maka lahir undang undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, berbagai macam peraturan telah mendahului peraturan perundang undangan ini, dilihat dari konteks sejarah tentang perkembangan tugas dan wewenang syahbandar dalam pelabuhan telah mengalami perbaikan perbaikan dan peningkatan yang akan mengangkat lebih jelas mengenai peran yang sangat penting bagi kesyahbandaran, sebelum undang undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran disahkan menggantikan undang-undang no 21 tahun 1992.

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau. Alur pelayaran dicantumkan dalam peta Navigasi dan

buku petunjuk pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan selaku pengawas alur berkewajiban untuk melakukan perawatan terhadap alur pelayaran, perambuan dan pengendalian penggunaan alur agar tidak terjadi pendangkalan yang dapat merugikan serta menimbulkan ancaman keselamatan. Persyaratan perawatan harus menjamin: keselamatan berlayar, kelestarian lingkungan, tata ruang perairan dan tata pengairan untuk pekerjaan di sungai dan danau.

Perencanaan Alur Pelayaran sangat penting untuk menjaga keselamatan pelayaran. Perencanaan alur pelayaran yang baik dapat mempercepat produktivitas bongkar muat di pelabuhan, lancarnya pergerakan kapal dan dan yang paling utama adalah faktor keselamatan kapal yang berlayar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul "PERAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II CILACAP DALAM PENANGANAN TERHADAP Pengerukan Kedalaman Alur Pelayaran".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pengawasan dan Keselamatan di dalam alur Pelayaran ?
2. Langkah - langkah apa yang dilakukan untuk mendapatkan izin pengerukan oleh Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap ?
3. Bagaimana peranan Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap terhadap upaya menyelenggarakan program perawatan alur dan keselamatan pelayaran ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan karya tulis ini untuk pelaksanaan tugas secara wajib dan garis besar mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui landasan hukum yang mengatur dalam pengawasan dan keselamatan di dalam alur pelayaran.
2. Untuk mengetahui peranan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap terhadap upaya menyelenggarakan program perawatan alur dan keselamatan pelayaran .
3. Untuk mengetahui tahap – tahap apa yang dilakukan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap terhadap upaya menyelenggarakan perawatan alur pelayaran dan keselamatan pelayaran.

#### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Dalam penulisan ini mencoba untuk membandingkan antara pelajaran yang di dapat selama proses perkuliahan. Baik teori maupun praktek dalam keadaan yang sesungguhnya sehingga mempunyai kegunaan bermanfaat antara lain :

1. Bagi Penulis

Melatih menghadapi masalah umum dalam hal penguasaan agar dapat berdialog dengan baik

2. Bagi Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap

Penulis berharap dari karya tulis ini menambah referensi Kantor Pelabuhan

3. Bagi Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang

Karya tulis ini dapat menambah referensi yang ada, dan dapat digunakan oleh semua secara bijaksana

4. Bagi Pembaca

Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan sedikit banyak tambahan informasi tentang Keselamatan Pelayaran khususnya alur pelayaran.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam hal penulisan karya tulis ini dibagi dalam bab masing-masing dari bab tersebut diberikan dengan perincian atau sub bab yaitu :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis membuat tinjauan pustaka tentang hal yang berkaitan tentang teori pengertian, dasar hukum dan pengetahuan obyek penelitian.

##### **BAB 3 GAMBARAN UMUM OBYEK RISET**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap dilengkapi dengan Visi dan Misi, Struktur Organisasi, serta fasilitas yang dimiliki oleh Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap

##### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang metodologi riset dan pembahasan, yang menjelaskan tentang bagaimana cara pengumpulan data dan pembahasan tentang peranan KSOP Kelas II Cilacap terhadap pendangkalan alur pelayaran.

##### **BAB 5 PENUTUP**

Dalam bab ini Kesimpulan yaitu penulis menyimpulkan pembahasan permasalahan dari bab 4. Dan Saran yaitu penulis memberikan saran-saran baik secara uraian berdasarkan pemecahan masalah.